

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR *CASH ON DELIVERY* (COD) YANG MENGALAMI KEKERASAN

Dewi Maisyaroh¹, Sunardi², Mohammad Imamin Na'im³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax
(0341) 552249
Email : 22201021105@unisma.ac.id

ABSTRACT

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has increased the use of the Cash on Delivery (COD) payment system, which has also led to disputes arising from public misunderstanding of transaction procedures. This study aims to analyze the legal protection available for couriers who become victims of violence in COD transactions and to examine the legal responsibilities of the parties involved. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, legal literature, and scientific journals, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that couriers are in a vulnerable position because consumers often perceive them as representatives of sellers or e-commerce platforms. Legal protection for couriers includes preventive measures through legal regulations, company policies, and public education, as well as repressive measures through law enforcement against perpetrators of violence. However, the implementation of legal protection remains inadequate due to limited public legal awareness, weak law enforcement, and the absence of specific regulations governing the protection of COD couriers. Therefore, stronger legal protection and improved coordination among the government, e-commerce platforms, and delivery service companies are necessary to ensure legal certainty and the safety of couriers.

Keywords: legal protection, courier, cash on delivery, e-commerce, violence

ABSTRAK

Perkembangan *e-commerce* dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) meningkatkan risiko kekerasan terhadap kurir akibat kesalahpahaman masyarakat mengenai mekanisme transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kurir COD yang mengalami kekerasan serta tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan sistem COD. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir hanya berperan sebagai perantara pengiriman barang sehingga tidak bertanggung jawab atas kualitas atau kesesuaian barang. Perlindungan hukum bagi kurir meliputi perlindungan preventif melalui regulasi, kebijakan perusahaan, dan edukasi masyarakat, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal karena rendahnya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

pemahaman masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan belum adanya pengaturan yang secara khusus melindungi kurir COD.

Kata Kunci : perlindungan hukum, kurir, *cash on delivery*, *e-commerce*, kekerasan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan masyarakat. Kemajuan internet mendorong munculnya sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara praktis tanpa harus bertemu secara langsung. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan dalam transaksi *e-commerce* adalah *Cash on Delivery* (COD), yaitu sistem pembayaran yang dilakukan ketika barang diterima oleh konsumen. Sistem ini dinilai memberikan kemudahan dan rasa aman bagi masyarakat karena pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tangan pembeli. Selain itu, metode COD juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum menggunakan layanan pembayaran digital atau perbankan elektronik.

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, pelaksanaan sistem COD dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan antara konsumen dan kurir. Tidak sedikit konsumen yang belum memahami mekanisme transaksi COD sehingga menganggap kurir bertanggung jawab atas isi, kualitas, atau ketidaksesuaian barang yang diterima. Kondisi tersebut menyebabkan kurir sering menjadi sasaran kemarahan konsumen, baik dalam bentuk penghinaan, ancaman, maupun kekerasan fisik. Padahal secara hukum, kurir hanya bertugas mengantarkan barang dan bukan merupakan pihak dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara penjual dan pembeli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan jual beli, sedangkan kurir hanya bertindak sebagai pihak perantara dalam proses pengiriman barang. Fenomena kekerasan terhadap kurir COD menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja di sektor jasa pengiriman.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena meningkatnya penggunaan sistem COD belum diimbangi dengan pemahaman hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap kurir sebagai pekerja masih belum optimal, baik dari

sisi regulasi, kebijakan perusahaan, maupun penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang melalui perlindungan preventif dan represif.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kurir COD yang mengalami kekerasan serta mengkaji tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan sistem COD pada transaksi *e-commerce*.

PEMBAHASAN

Bentuk Kekerasan terhadap Kurir COD

Perkembangan transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menyebabkan meningkatnya interaksi secara langsung antara kurir dan konsumen dalam proses penyerahan barang. Dalam praktiknya, sistem COD sering menimbulkan berbagai permasalahan akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme transaksi elektronik. Banyak konsumen yang menganggap bahwa kurir merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas maupun kesesuaian barang yang diterima, padahal secara hukum kurir hanya bertugas sebagai pihak pengantar barang dan bukan pihak dalam hubungan hukum jual beli antara penjual dan pembeli.⁵

Kesalahpahaman tersebut menyebabkan kurir COD sering menjadi sasaran kemarahan konsumen ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurir berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam menjalankan pekerjaannya. Kekerasan terhadap kurir COD tidak hanya berupa tindakan verbal, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan fisik maupun psikologis yang menimbulkan kerugian bagi korban.⁶

Bentuk kekerasan yang paling sering dialami kurir COD adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal merupakan tindakan berupa penghinaan, ancaman, bentakan, intimidasi, maupun ucapan tidak pantas yang dilakukan konsumen terhadap kurir. Dalam praktik transaksi COD, kekerasan verbal umumnya terjadi ketika konsumen merasa kecewa terhadap barang yang diterima atau ketika terjadi

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000).

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, ed. 1 (Intermasa, 2005).

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Cet. 1 (Bina Ilmu, 1987).

keterlambatan pengiriman barang. Konsumen kemudian melampiaskan kemarahannya kepada kurir meskipun kurir tidak memiliki kewenangan terhadap isi maupun kualitas barang yang diperjualbelikan.⁷

Kekerasan verbal sering dianggap sebagai tindakan yang ringan, namun pada kenyataannya tindakan tersebut dapat memberikan dampak psikologis yang serius terhadap korban. Kurir yang terus menerus menerima penghinaan dan ancaman dalam pekerjaannya dapat mengalami tekanan mental, rasa takut, stres kerja, bahkan kehilangan rasa percaya diri ketika menjalankan tugas pengiriman barang. Oleh karena itu, kekerasan verbal terhadap kurir tidak dapat dianggap sebagai permasalahan sepele karena berdampak terhadap kondisi psikologis dan kualitas kerja korban.⁸

Selain kekerasan verbal, kurir COD juga sering mengalami kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, pendorongan, penarikan pakaian, perampasan barang, penyitaan kendaraan, maupun tindakan penganiayaan lainnya. Dalam beberapa kasus, kurir bahkan dipaksa untuk mengembalikan uang pembayaran COD oleh konsumen dengan ancaman ataupun tindakan kekerasan tertentu. Padahal secara prosedural, kurir tidak memiliki kewenangan untuk membuka paket ataupun mengembalikan barang tanpa mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan maupun platform *e-commerce*.

Tindakan kekerasan fisik terhadap kurir menunjukkan adanya tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Setiap sengketa dalam transaksi elektronik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan prosedur pengaduan yang telah disediakan oleh platform *e-commerce*, bukan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap kurir. Oleh karena itu, tindakan kekerasan fisik terhadap kurir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana maupun norma dalam masyarakat.

Selain kekerasan verbal dan fisik, terdapat pula kekerasan psikologis yang dialami kurir COD akibat tekanan kerja dan ancaman dari konsumen. Kekerasan psikologis dapat berupa rasa takut, trauma, kecemasan, tekanan mental, dan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 (Rajawali Pers, 2004).

hilangnya rasa aman ketika menjalankan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental kurir serta menurunkan produktivitas kerja. Dalam jangka panjang, tekanan psikologis yang terus menerus dapat menyebabkan kurir mengalami stres kerja dan gangguan emosional.⁹

Kekerasan terhadap kurir COD juga dapat menimbulkan kerugian secara materiil. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan kendaraan, kehilangan barang, kerusakan telepon genggam, biaya pengobatan akibat tindakan kekerasan, hingga kehilangan pendapatan karena korban tidak dapat bekerja. Dalam beberapa kasus, kurir bahkan harus menanggung kerugian pribadi akibat konflik dengan konsumen meskipun kesalahan tidak berasal dari pihak kurir.

Fenomena kekerasan terhadap kurir COD menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme transaksi elektronik. Banyak konsumen yang belum memahami bahwa hubungan hukum utama dalam transaksi COD terjadi antara penjual dan pembeli, sedangkan kurir hanya bertindak sebagai perantara pengiriman barang. Oleh karena itu, segala bentuk komplain terkait barang seharusnya disampaikan kepada penjual atau platform *e-commerce* sesuai prosedur yang berlaku dan bukan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap kurir.¹⁰

Bentuk kekerasan terhadap kurir COD pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak pekerja untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Kurir sebagai pekerja jasa pengiriman memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, perlindungan keselamatan kerja, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak dan martabatnya sebagai pekerja. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif agar tindakan kekerasan terhadap kurir COD dapat dicegah dan ditangani secara optimal.

Perlindungan Hukum terhadap Kurir COD dalam Perspektif Hukum Pidana

Perlindungan hukum terhadap kurir *Cash On Delivery* (COD) dalam perspektif hukum pidana merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap pekerja jasa pengiriman dari tindakan kekerasan, ancaman, maupun perbuatan

⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok hukum perikatan*, Cet. 2 (Bina Cipta, 1979).

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet. ke-2 (Raja Grafindo Persada, 2008).

melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh konsumen. Dalam praktik transaksi COD, kurir sering menjadi sasaran kemarahan konsumen akibat ketidaksesuaian barang ataupun kesalahpahaman mengenai mekanisme transaksi elektronik. Padahal secara hukum, kurir hanya bertindak sebagai pihak pengantar barang dan bukan pihak dalam hubungan hukum jual beli antara penjual dan pembeli.¹¹

Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks kekerasan terhadap kurir COD, perlindungan hukum pidana bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi kurir ketika menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan terhadap kurir yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Tindakan kekerasan terhadap kurir COD pada umumnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka terhadap orang lain. Selain itu, tindakan penghinaan dan ancaman terhadap kurir juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 335 KUHP apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Perlindungan hukum pidana terhadap kurir COD juga berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana. Kurir yang mengalami kekerasan berhak memperoleh perlindungan hukum, pendampingan, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Penegakan hukum tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.¹³

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum pidana terhadap kurir COD di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai kedudukan kurir dalam transaksi COD menyebabkan tindakan kekerasan terhadap kurir masih sering terjadi. Selain itu, tidak semua kasus kekerasan dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Alumni, 1986).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

korban memilih menyelesaikan masalah secara damai ataupun khawatir terhadap proses hukum yang panjang.¹⁴

Perlindungan Hukum terhadap Kurir COD dalam Perspektif Hukum Perdata

Perlindungan hukum terhadap kurir *Cash On Delivery* (COD) dalam perspektif hukum perdata berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi elektronik serta perlindungan terhadap kerugian yang dialami kurir akibat tindakan konsumen. Dalam praktik transaksi COD, sering terjadi kesalahpahaman dari konsumen yang menganggap bahwa kurir bertanggung jawab terhadap kualitas maupun kesesuaian barang yang diterima. Padahal secara hukum, hubungan perjanjian jual beli terjadi antara penjual dan pembeli, sedangkan kurir hanya bertindak sebagai pihak pengantar barang berdasarkan hubungan kerja dengan perusahaan jasa pengiriman.

Dalam hukum perdata, hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir karena adanya perjanjian jual beli. Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan adanya perjanjian tersebut, timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pada transaksi COD, kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang sesuai dengan pesanan, sedangkan kewajiban pembeli adalah melakukan pembayaran terhadap barang yang diterima. Dalam hubungan hukum tersebut, kurir tidak memiliki kewajiban terhadap isi, kualitas, maupun kesesuaian barang karena kurir hanya bertugas mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, apabila terjadi ketidaksesuaian barang, maka pihak yang bertanggung jawab secara hukum adalah penjual dan bukan kurir.

Kesalahpahaman mengenai kedudukan hukum kurir sering menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan maupun tuntutan kerugian secara langsung kepada kurir oleh konsumen. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum

¹⁴ I. Wayan Gde Wiryawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, 4, no. 2 (2021).

yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen yang melakukan kekerasan terhadap kurir COD hingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Kerugian materiil dapat berupa kerusakan kendaraan, kehilangan barang, biaya pengobatan, ataupun kehilangan pendapatan akibat korban tidak dapat bekerja. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berupa trauma psikologis, rasa takut, tekanan mental, dan penderitaan yang dialami kurir akibat tindakan kekerasan tersebut.

Selain berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum terhadap kurir COD dalam perspektif hukum perdata juga berkaitan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam hukum perdata, setiap pihak yang terlibat dalam hubungan hukum wajib melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena itu, konsumen seharusnya menyampaikan keberatan atau komplain terkait barang melalui mekanisme yang benar dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kurir.

Perlindungan hukum perdata terhadap kurir COD juga berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman terhadap pekerjanya. Kurir sebagai pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan selama menjalankan pekerjaannya, termasuk perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan jasa pengiriman memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, bantuan penyelesaian sengketa, serta pendampingan terhadap kurir yang mengalami permasalahan hukum ketika menjalankan tugas pengiriman barang.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa terkait kekerasan terhadap kurir COD dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, penyelesaian non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi ataupun musyawarah antara para pihak. Namun demikian, penyelesaian secara damai tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan atas kerugian yang dialaminya.

Perlindungan hukum terhadap kurir COD dalam perspektif hukum perdata juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Kurir sebagai pekerja jasa pengiriman memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari tindakan yang merugikan kepentingannya. Oleh karena itu, negara dan perusahaan jasa pengiriman perlu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap kurir agar hak-haknya sebagai pekerja tetap terlindungi.¹⁵

Implementasi perlindungan hukum perdata terhadap kurir COD di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan hukum dalam transaksi COD. Selain itu, banyak kurir yang tidak memahami hak-haknya untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian ketika mengalami tindakan kekerasan ataupun kerugian akibat perbuatan konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap kurir belum berjalan secara optimal.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum terhadap kurir COD dalam perspektif hukum perdata perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat, penguatan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman, serta peningkatan kesadaran kurir mengenai hak-haknya sebagai pekerja dan subjek hukum. Dengan adanya perlindungan hukum perdata yang efektif, kurir COD diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan terhadap kerugian, serta rasa aman dalam menjalankan pekerjaannya.

Perlindungan Hukum terhadap Kurir COD dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Dalam hubungan kerja, kurir memiliki hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.

Perusahaan jasa pengiriman memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memberikan perlindungan kepada pekerja selama menjalankan pekerjaan. Kewajiban tersebut mencakup pemberian perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan kesehatan kerja,

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

serta perlindungan hukum apabila pekerja menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas.¹⁷

Kurir sebagai pekerja lapangan memiliki risiko kerja yang cukup tinggi karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Risiko tersebut meliputi kecelakaan kerja, tindak kriminal, maupun kekerasan dari konsumen. Oleh karena itu, perusahaan jasa pengiriman perlu menyediakan sistem perlindungan yang memadai untuk mengurangi risiko tersebut.¹⁸

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan perusahaan adalah penyusunan standar operasional prosedur dalam penanganan konflik dengan konsumen. SOP tersebut penting untuk memberikan pedoman kepada kurir ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Selain memberikan kepastian prosedur kerja, SOP juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif agar kurir dapat menjalankan pekerjaannya secara lebih aman dan profesional.¹⁹

Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan komunikasi kepada kurir agar mampu menghadapi konsumen secara profesional dan mengurangi potensi konflik. Pelatihan tersebut dapat membantu kurir memahami cara menghadapi tekanan kerja dan menjaga keselamatan diri ketika menjalankan tugas. Dengan adanya pelatihan yang memadai, kurir diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar.²⁰

Perusahaan jasa pengiriman juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum kepada kurir yang menjadi korban kekerasan. Pendampingan hukum penting agar kurir memperoleh akses terhadap keadilan dan tidak merasa sendirian ketika menghadapi proses hukum. Perlindungan hukum tersebut juga menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan hak-hak pekerjaannya selama menjalankan pekerjaan.²¹

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, perlindungan terhadap pekerja tidak hanya berkaitan dengan upah dan hubungan kerja, tetapi juga perlindungan

¹⁷ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. 4 (Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

²¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

terhadap martabat dan keselamatan pekerja. Oleh karena itu, negara dan perusahaan harus memastikan bahwa kurir memperoleh perlindungan yang layak selama bekerja. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja serta menciptakan hubungan kerja yang adil dan manusiawi.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kekerasan terhadap Kurir COD

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang akibat perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks kekerasan terhadap kurir COD, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban sekaligus upaya penegakan keadilan.²²

Dalam perspektif hukum pidana, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku kekerasan terhadap kurir dapat dikenakan pidana apabila terbukti melakukan penganiayaan, ancaman, penghinaan, ataupun tindakan kekerasan lainnya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku bertujuan memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, penegakan hukum pidana juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban agar memperoleh rasa aman dan kepastian hukum ketika menjalankan pekerjaannya sebagai kurir jasa pengiriman.²³

Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kekerasan tersebut. Dalam hukum perdata, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang dialami korban. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa biaya pengobatan, kerusakan kendaraan, kehilangan barang, ataupun kehilangan penghasilan akibat korban tidak dapat bekerja. Sedangkan kerugian immateriil dapat berupa rasa takut, trauma psikologis, tekanan mental, dan penderitaan yang dialami korban akibat tindakan kekerasan tersebut.²⁴

Tanggung jawab hukum pelaku tidak hanya berkaitan dengan pemulihan hak korban, tetapi juga mencerminkan adanya perlindungan negara terhadap pekerja

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

sektor jasa pengiriman. Apabila tindakan kekerasan terhadap kurir dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, maka akan muncul ketidakpastian hukum dan menurunnya rasa aman bagi pekerja. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat.²⁵

Dalam praktiknya, tidak semua kasus kekerasan terhadap kurir diproses melalui jalur hukum. Sebagian korban memilih menyelesaikan masalah secara damai karena mempertimbangkan faktor pekerjaan, tekanan sosial, maupun proses hukum yang dianggap rumit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses keadilan bagi kurir masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai kedudukan kurir dalam transaksi COD juga menjadi faktor yang menyebabkan masih sering terjadinya tindakan kekerasan terhadap kurir.²⁶

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif agar kurir memperoleh jaminan keamanan dan kepastian hukum ketika menjalankan pekerjaannya. Negara, aparat penegak hukum, dan perusahaan jasa pengiriman harus bekerja sama untuk memastikan setiap tindakan kekerasan terhadap kurir ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perusahaan jasa pengiriman juga perlu memberikan pendampingan hukum kepada kurir yang menjadi korban kekerasan agar korban memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum secara optimal.²⁷

COD Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kurir COD di Indonesia

Implementasi perlindungan hukum terhadap kurir COD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap kurir COD sebagai pekerja sektor jasa pengiriman.

Meskipun terdapat berbagai ketentuan hukum mengenai perlindungan pekerja dan tindak pidana kekerasan, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak kasus kekerasan terhadap kurir yang tidak dilanjutkan ke proses hukum

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*.

²⁷ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*.

karena korban memilih menyelesaikan masalah secara damai atau merasa enggan melapor.

Kurangnya pemahaman hukum masyarakat juga menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap kurir. Sebagian masyarakat masih menganggap kurir bertanggung jawab penuh atas barang yang dikirim. Kesalahpahaman tersebut menyebabkan konsumen meluapkan kemarahan kepada kurir ketika terjadi permasalahan dalam transaksi.

Selain itu, perkembangan perdagangan elektronik yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan perkembangan regulasi yang memadai. Hingga saat ini, belum terdapat aturan khusus yang secara rinci mengatur hak dan perlindungan kurir COD dalam sistem perdagangan elektronik.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan pekerja sektor digital dan jasa pengiriman. Regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap kurir yang menjalankan pekerjaan dengan risiko tinggi.

Perusahaan jasa pengiriman juga memiliki peran penting dalam implementasi perlindungan hukum. Perusahaan perlu meningkatkan sistem keamanan kerja, menyediakan bantuan hukum, serta membangun mekanisme pengaduan yang efektif bagi kurir yang mengalami kekerasan.

Selain itu, platform e-commerce perlu memberikan edukasi kepada konsumen mengenai mekanisme transaksi COD. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui pemberian informasi yang jelas mengenai prosedur pengembalian barang, hak dan kewajiban konsumen, serta posisi kurir dalam transaksi elektronik.

Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan respons terhadap laporan kekerasan terhadap kurir. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus meningkatkan rasa aman bagi kurir dalam menjalankan pekerjaan.

Implementasi perlindungan hukum yang efektif memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan jasa pengiriman, platform e-commerce, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, perlindungan hukum terhadap kurir COD dapat diwujudkan secara optimal.

KESIMPULAN

hukum terhadap kurir *Cash on Delivery* (COD) yang mengalami kekerasan pada dasarnya terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan hukum, kebijakan perusahaan ekspedisi, standar operasional prosedur, dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme transaksi COD. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pemberian pendampingan hukum kepada kurir sebagai korban. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap kurir masih belum berjalan secara optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem COD serta lemahnya implementasi perlindungan terhadap pekerja jasa pengiriman.

Tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan sistem COD melibatkan penjual, konsumen, platform *e-commerce*, perusahaan ekspedisi, dan pemerintah. Penjual bertanggung jawab atas kesesuaian barang yang diperjualbelikan, konsumen wajib memahami mekanisme COD dan menghormati hak kurir, sedangkan platform *e-commerce* dan perusahaan ekspedisi wajib menyediakan perlindungan dan keamanan bagi kurir dalam menjalankan pekerjaannya. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap transaksi elektronik guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal terhadap kurir COD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Dikha. “Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 1 (2022): 85–93. <https://doi.org/10.25134/logika.v13i01.6626>.
- Agustinus Sitinjak, Rezcky Bravo. “Perlindungan Hukum terhadap Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD (Cash on Delivery) Menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2025. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9692>
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Karindra, A. B., Rohaini, Kasmawati, dan Sunaryo. “Konstruksi Hukum Perlindungan Kurir Cash on Delivery Berbasis Asas Keadilan dan Kepastian.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 43–54.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- MetroTVNews. “Gegara Paket COD, Kurir di Pamekasan Dicekik Pembeli.” *MetroTVNews*, 2 Juli 2025. <https://www.metrotvnews.com/play/NxGCGgBp-gegara-paket-cod-rp30-ribu>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre*. Zürich: Polygraphischer Verlag, 1956.
- Putra, Luthfie Novansa, dan Sukirno. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi terhadap Kurir Mitra apabila Terjadi Kecelakaan Kerja.” *Notarius* 18, no. 2 (29 Juni 2025): 480–497. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.66622>.
- Putri, R. N., dan S. N. I. S. Dalimunthe. “Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 193–203.
- Permita, Rama Asih. “Perlindungan Hukum terhadap Kurir dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) di Palembang.” *Skripsi, Universitas IBA Palembang*, 2024. <https://repository.iba.ac.id/>
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Syahla, Rana. “Tinjauan Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Jual Beli Produk Fesyen Menggunakan Sistem Cash on Delivery (COD) di Marketplace.” *Skripsi, Universitas Gadjah Mada*, 2022. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/207476>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Valencia, Jocelyn. “Kurir Ekspedisi di Bekasi Dianiaya Pelanggan soal Paket COD Rp30 Ribu.” Kompas.tv, 29 September 2025. <https://www.kompas.tv/nasional/620117/kurir-ekspedisi-di-bekasi-dianiaya-pelanggan-soal-paket-cod-rp30-ribu-sapa-malam>.

Wiryawan, I. Wayan Gde. “Urgensi Perlindungan Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem Cash on Delivery (COD).” Jurnal Analisis Hukum 4, no. 2 (2021): 187–202.